



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
TENTANG  
KERJASAMA  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 076/1.3.AU/I/2021**

**NOMOR : D1.III/457-S.Pj./UMP/III/2021**

Pada hari ini tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dilaksanakan secara Virtual dan serentak melalui aplikasi Zoom Meeting, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Rustamadji, M.Si.**

Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep.**

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan PO BOX 202 Purwokerto yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

1

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan Kerjasama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika perguruan tinggi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dan;
- d. Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK**, yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dan koordinasi lebih lanjut.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

**PASAL 6  
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit - unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7  
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 8  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**c.q. Lembaga Kerja Sama**

Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik  
Aimas Kabupaten Provinsi Papua Barat  
Telepon : 082242184685 (Waskito Aji Suryo Putro)  
Email : humas@unimudasorong.ac.id

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (UMP)**

**c.q. Kantor Urusan Dalam Negeri**



Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan PO BOX 202 Purwokerto  
Telepon : 0281 636751  
Email : kudn.ump@gmail.com

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN**

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.



**PASAL 10**



4

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**  
  
Dr. Rustamadji, M.Si.

 **PIHAK KEDUA,**  
  
Dr. Abdul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep. 28

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
